

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpstsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

43. Izin Usaha Budidaya Burung Walet

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
2. Foto copy KTP Penanggung Jawab
3. Surat Keterangan Usaha/Domisili Perusahaan/Rekomendasi dari pejabat berwenang.
4. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha mengetahui RT/RW, Lurah dan Camat.
5. Surat Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain).
6. Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bila berbadan hukum.
7. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
8. Foto kopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah.
9. Foto copy IMB.
10. Izin Lingkungan atau (SPPL/UKL/UPL/Amdal)
11. Perusahaan Berbadan Hukum (PT, CV, UD dan lain-lain).
12. Berdomisili di Kota Bima.
13. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
14. Foto copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
15. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
16. Memiliki Rekomendasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima.
17. Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).
18. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
19. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Burung Walet yang disahkan oleh Pemerintah Kota Bima.
20. Rekomendasi Teknis lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpmsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon meminta informasi kepada petugas loket informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan oleh petugas kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan dan membuat Surat Survey yang ditujukan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis.
4. Tim Teknis melakukan Survey/Kajian Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika Kajian Teknis menyatakan Layak, maka permohonan Diterima dan Tim Teknis menerbitkan Rekomendasi. Jika Kajian Teknis menyatakan Tidak Layak maka permohonan Tidak Diterima dan diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
5. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
6. Pamarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
7. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
8. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
9. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

13 Hari

13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Budidaya Burung Walet yang telah ditanda tangan dan disahkan.

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gajah Mada No. 10 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat 84119 037443214

pmpstsp.bimakota.go.id

Pemerintah Kota Bima / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanggal : 23 Januari 2018

Nama Pelapor : Sahrul

alamat : Jl. kartini RT.013/004 Kel. Paruga Kec. RasanaE Barat Kota Bima

Isi Pengaduan :

Keberatan atas keberadaan sarang walet milik toko mas ujung pandang, aktivitas sarang burung walet mengganggu dan merugikan masyarakat di sekitar area sarang walet.

Hasil tindak lanjut masalah :

- a. Bangunan yang menjadi sarang Burung walet merupakan bangunan permanen.
- b. lokasi bangunan berada ditengan-tengan permukiman warga
- c. kegiatan usaha belum memiliki izin
- d. aktivitas penjarangan burung walet yang dilakukan oleh pihak terlapor seperti penggunaan suara audio dan kotoran yang dihasilkan burung walet mempengaruhi tingkat kenyamanan warga sekitar, mala berdasarkan hasil analisa di atas bahwa keberadaan sarang walet telah mempengaruhi tingkat kenyamanan masyarakat yang ada disekitar bangunan yang menjadi sarang burung walet.